



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
**PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PEMASARAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
DENGAN
**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

TENTANG
**IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
BIDANG PERTUKARAN DOSEN**

Nomor: 8.3.3/UN32.4/DN/2022

Nomor: 141/PL16/KS.BIV/2022

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Delapan**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-03-2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ely Siswanto, S.Sos., M.M
Jabatan : Koordinator Program Studi D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 05, Sumbersari Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang (FEB UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Novi Desanti, SE., M.AB
Jabatan : Ketua Program Studi D3 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak
Alamat : Jl. Perdana Komplek Bali Agung 3 Blok N. No.79 RT /RW 3/12 Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi D3 Administrasi Bisnis, politeknik Negeri Pontianak sebagai Perguruan Tinggi Mitra D3 Manajemen Pemasaran FEB UM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bidang Pertukaran Dosen pada Program Studi D3 Manajemen Pemasaran FEB UM dan Program Studi D3 Administrasi Bisnis, politeknik Negeri Pontianak. Kedua belah pihak sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama yang dimaksud dalam pasal- pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam hal Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, pengayaan, dan pengetahuan dosen agar memiliki kemampuan pedagogis, kepribadian, profesional dan sosial secara komprehensif serta memiliki kompetensi yang unggul dalam bidangnya;
- (3) Bermaksud memberikan kesempatan melalui Program Pertukaran Dosen.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi;

- (1) Pelaksanaan Program Pertukaran Dosen; dan
- (2) Program Pertukaran Dosen dilakukan secara resiprokal.

**PASAL 3
KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:


- (1) Memberikan pelayanan kepada dosen yang mengikuti program pada Perjanjian Kerja Sama ini untuk tujuan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Menyediakan kelas (virtual dan/atau fisik) untuk dijadikan tempat pelaksanaan mengajar mahasiswa oleh dosen yang mengikuti kegiatan pada program Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Rekognisi mata kuliah yang diampu oleh dosen yang mengikuti program pada Perjanjian Kerja Sama ini diatur masing-masing oleh PARA PIHAK;
- (4) Menerbitkan Surat Keputusan Pertukaran Dosen pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Biaya pertukaran dosen ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kerja Sama ini oleh kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali terdapat perubahan pada poin kerja sama dan akan didiskusikan lebih lanjut;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**PASAL 6
PERSELISIHAN**

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.


**PASAL 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuatkan tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang dibubuhi meterai yang cukup dan masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap yang asli.

PIHAK KESATU



Dr. Ely Siswanto, S.Sos., M.M.
NIP. 197504262005011001

PIHAK KEDUA



Novi Desanti, SE., M.AB
NIP. 197511062001122001

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA

Direktur,
Politeknik Negeri Pontianak



Dr. Ir. H. Muhammad Toasin A., M. Si
NIP. 196112251990111001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	